

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### I. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, *comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

### II. Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank **bjb** syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah Nomor 0010/SK/DIR-CRM/I/2011.

Keselarasan Prinsip-prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut :

1. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2 : 146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan **pertanggungjawaban** organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan keikhlasan.
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283,

dan 7 QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4. **Profesional (*Professional*)**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.
5. **Kewajaran (*fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58, dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, tidak berkhianat.

### III. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank bjb syariah

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia terkait GCG, bank bjb syariah telah membuat suatu pedoman kerja internal terkait GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0010/SK-DIR-CRM/1/2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Penetapan Pedoman internal tersebut GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di bank **bjb** syariah agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris dan DPS melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pedoman GCG bank bjb syariah diatas, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi

##### 1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol

sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan.

**a. Susunan Dewan Komisaris**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 11 tanggal 13 Maret 2013, telah mengubah komposisi Komisaris bank **bjb** syariah, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Tanggal
1. Erick	Komisaris Utama	27 Desember 2013
2. Didit Supriadi	Komisaris	29 November 2013
3. Cahya	Komisaris Independen	29 November 2013
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris	21 September 2011
5. Abdullah Sayidi *	Komisaris Independen *	*) masih dalam proses fit and proper

Atas perubahan komposisi komisaris tersebut, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pengangkatan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus Proses *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia. Sampai saat laporan ini dibuat, seluruh Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan dan lulus proses *Fit and Proper Test*, kecuali anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Abdullah Sayidi sehubungan dengan masih terdapatnya beberapa kelengkapan dokumen persyaratan yang belum dipenuhi.

Jumlah anggota Dewan Komisaris bank **bjb** Syariah sudah memenuhi ketentuan yaitu 5 (lima) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima)orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan *Curriculum Vitae* masing-masing.

Berdasarkan *Curriculum Vitae* yang disampaikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan. 2 (dua) orang dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.

**b. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- 1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
- 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- 3) Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Erick	-	√	-	√	-	√
Santoso Djojokoesoemo	-	√	-	√	-	√
Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
Cahya	-	√	-	√	-	√
Abdullah Sayidi	-	√	-	√	-	√
Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Erick	-	√	-	√	-	√
Santoso Djojokoesoemo	-	√	-	√	-	√
Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
Cahya	-	√	-	√	-	√
Abdullah Sayidi	-	√	-	√	-	√

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris bank.

Dalam hal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama	-
2. Didit Supriyadi	Komisaris	-
3. Cahya	Komisaris Independen	-
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris	PT. Banten Global Development
5. Abdullah Sayidi	Komisaris Independen	-

**c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

Dalam melaksanakan perannya Dewan Komisaris bank **bjb** syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
- 3) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
- 5) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 6) Bertanggung jawab kepada RUPS;
- 7) Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
- 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- 9) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;
  - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - c) Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- 10) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana

perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;

- 11) Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
- 12) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
- 13) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
- 14) Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
- 15) Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- 16) Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
- 17) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
- 18) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
- 19) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

#### d. Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2013, frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	Rakom		Rakomdir		Radirkom	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
1. Erick	16	15	4	4	4	4
2. Didit Supriadi	16	14	4	3	4	4
3. Cahya	16	16	4	4	4	4
4. Santoso Djojokoesoemo	16	13	4	4	4	3
5. Abdullah Sayidi	16	12	4	1	4	3

#### Keterangan:

- Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris
- Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris
- Radirkom : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Direksi dengan Mengundang Dewan Komisaris

**e. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Sampai dengan 31 Desember 2013, Dewan Komisaris bank **bjb** syariah tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Erick	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Didit Supriadi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cahya	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Santoso Djojokoesoemo	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Abdullah Sayidi	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A = bank **bjb** syariah
- B = bank lain
- C = Lembaga Keuangan *Non* Bank
- D = Perusahaan lain
- DN = Dalam Negeri
- LN = Luar Negeri

**f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris**

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- 1) Perkembangan Faktor-Faktor Eksternal
  - a) Kondisi ekonomi makro
  - b) Perkembangan perbankan syariah 2013
- 2) Realisasi Rencana Bisnis Bank **bjb** syariah
- 3) Kinerja bank **bjb** syariah
- 4) Profil risiko bank
- 5) Tingkat kesehatan bank
- 6) kepatuhan

**2. Direksi**

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

**a. Susunan Dewan Direksi**

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 tanggal 27 Februari 2012 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, telah menetapkan jumlah Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesuai dengan PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Adapun susunan Direksi sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
A. Riawan Amin	Direktur Utama
Ali Nuridin	Direktur Kepatuhan
Didi Muwardi	Direktur Operasi
Hamara Adam	Direktur Ritel
Mochamad Mujib Mas'ud	Direktur Komersial

**b. Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi**

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan

<b>Nama</b>	<b>Hubungan Keluarga dengan</b>					
	<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Direksi</b>		<b>Pemegang Saham Pengendali</b>	
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
A. Riawan Amin	-	√	-	√	-	√
Ali Nuridin	-	√	-	√	-	√
Didi Muwardi	-	√	-	√	-	√
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Mochamad Mujib Mas'ud	-	√	-	√	-	√



Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
A. Riawan Amin	-	√	-	√	-	√
Ali Nuridin	-	√	-	√	-	√
Didi Muwardi	-	√	-	√	-	√
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Mochamad Mujib Mas'ud	-	√	-	√	-	√
A. Riawan Amin	-	√	-	√	-	√

**c. Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.**

Sampai dengan 31 Desember 2013, Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. A.Riawan Amin	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ali Nuridin	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Didi Muwardi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Hamara Adam	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Mochamad Mujib Mas'ud	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A = bank **bjb** syariah
- B = bank lain
- C = Lembaga Keuangan *Non* Bank
- D = Perusahaan lain
- DN = Dalam Negeri
- LN = Luar Negeri

**d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**

Dalam melaksanakan fungsinya Direksi memiliki Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi bank;
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menyiapkan rencana korporasi, Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;

- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan unit kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 7) Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/system internal control untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan bank;
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi;
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili Komisaris;
- 11) Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya:
  - a) Satuan kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan Operasional Bank pada seluruh organisasi Bank.
  - b) Satuan kerja yang menjalankan Fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
  - c) Satuan kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
- 12) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- 13) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian

gaji, tunjangan, fasilitas, system penerimaan pegawai, system promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya;

- 14) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris;
- 15) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 16) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan Stakeholders melalui pemberdayaan Fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary);
- 17) Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (Corporate Social Responsibility).

#### e. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi. Selama tahun 2013 frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut:

Nama	Radir		Radirkom		Rakomdir	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
1. A. Riawan Amin	22	20	4	4	4	3
2. Ali Nuridin	22	19	4	4	4	4
3. Didi Muwardi	22	19	4	4	4	3
4. Hamara Adam	22	22	4	4	4	4
5. Mochamad Mujib Mas'ud	22	21	4	4	4	4

## B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite

### 1. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu :

#### a. Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 174/SK/DIR-PS/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

Nama	Jabatan
Abdullah Sayidi	Ketua
Didit Supriyadi	Anggota
Undang Gartiwa	Anggota
Sony Devano	Anggota

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan;

- 2) Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
- 3) Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan;
- 5) Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
- 6) Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan temuan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ektern telah dilaksanakan oleh Direksi.

**b. Komite Pemantau Risiko**

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 175/SK/DIR-PS/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

Nama	Jabatan
Cahya	Ketua
Santoso Djojokoesomo	Anggota
Tuty Purwanti	Anggota
Achadiat	Anggota

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- 4) Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan;
- 5) Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6) Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
- 7) Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;

- 8) Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusbukuan pinjaman dan *recovery*-nya;
- 9) Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
- 10) Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
- 12) Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
- 13) Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
- 14) Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
- 15) Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
- 16) Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 17) Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;
- 18) Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut:
  - a) Identifikasi risiko (*risk identification*).
  - b) Penilaian dan pengukuran risiko (*risk assessment and measurement*).
  - c) Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
  - d) Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
- 19) Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
- 20) Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

### c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 164/SK/DIR-PS/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

Nama	Jabatan
Erick	Ketua
Cahya	Anggota
Didit Supriyadi	Anggota
Dini Andriani	Anggota

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
  - a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
  - b) Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;
  - c) Mempelajari ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
  - d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;
    - Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - e) Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan;
    - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Prestasi kerja individual;
    - Kewajaran dengan peer group;
    - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
  - f) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang;
    - Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
    - Sistem pensiun bagi pegawai.
    - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
  - g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai;
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - b) Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasian dan penyeleksian personal yang memiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota

- Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
- c) Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/ Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - d) Secara berkala melakukan penilaian efektivitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
  - e) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
  - f) Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan, dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/Direksi/DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- 3) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
    - a) Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada;
      - Perencanaan tenaga kerja.
      - Penerimaan pegawai.
      - Seleksi.
      - Penempatan pegawai.
      - Pengembangan/pelaksanaan pelatihan.
      - Rotasi/mutasi pegawai
      - *Reward dan punishment*
    - b) Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;
    - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM;
  - 4) Terkait dengan Penilaian Kinerja
    - a) Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;
    - b) Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
    - c) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.
  - 5) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disamping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - 6) Pelaksanaan Tugas Khusus

- a) Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- b) Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya;

### C. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara RUPS Lainnya Nomor 11 tanggal 13 Maret 2013, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS
2. Rikza Maulan, LC., M.Ag	Anggota
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota

#### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan PBI dan Pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

#### 2. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
a. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS	Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, ITC Multifinance & Intensif Multifinance
b. Rikza Maulan, LC., M.Ag	Anggota	PT Asuransi Wahana Tata Takaful
c. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota	-



### 3. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam melaksanakan fungsinya, DPS dapat melaksanakan Rapat DPS. Selama tahun 2013, Frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
a. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	20	20
b. Rikza Maulan, LC., M.Ag	20	18
c. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	20	16

### 4. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia.

Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2013 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 607/DIR-SP/2013 tanggal 26 agustus 2013 Adapun Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2013 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 106/DIR-SP/2014 tanggal 3 Februari 2014.

Selama tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan opini sebagai berikut:

- a. 01/DPS-BJBS/2013 Tanggal: 8 Januari 2013 tentang Produk Tabungan Rencana;
- b. 02/DPS-BJBS/2013 Tanggal: 8 Januari 2013 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas;
- c. 03/DPS-BJBS/2013 Tanggal: 8 Januari 2013 tentang Produk *Mobile Banking*;
- d. 04/DPS-BJBS/2013 Tanggal: 8 Januari 2013 tentang *Take Over* dengan Menggunakan Skema Musyarakah Mutanaqishah;
- e. 05/DPS-BJBS/2013 Tanggal: 22 Februari 2013 tentang Layanan Aktivitas Kartu Debit;
- f. 06/DPS-BJBS/2013 Tanggal 26 Maret 2013 tentang Transaksi Rahn Emas Di bjbs yang Diduga terkait PT. LEM;
- g. 07/DPS-BJBS/2013 Fasilitas *Take Over* dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Kepada Nasabah a/n PT. Dinda Medistra;
- h. 08/DPS-BJBS/2013 Jual Beli Asset;
- i. 09/DPS-BJBS/2013 Pembayaran Bagi Hasil Deposito Korporasi Pada Saat Jatuh Tempo;
- j. 10/DPS-BJBS/2013 Pembukaan Rekening Di Tempat Nasabah (Calon Nasabah) Secara Online;
- k. 11/DPS-BJBS/2013 *Take Over* dari Bank Syariah Bukopin (BSB) atas Nama PT. Cahaya Mutiara Bunda;
- l. 12/DPS-BJBS/2013 Penalty Bagi Karyawan PKWT pada bank bjb syariah;

- m. 13/DPS-BJBS/2013 Denda Bagi Nasabah yang Terlambat Membayar Kewajiban;
- n. 14/DPS-BJBS/2013 Tanggal 1 Juli 2013 Tentang Nisbah Bagi Hasil Bagi PT Sarana Multigriya Finansial;
- o. 15/DPS-BJBS/2013 Tanggal 9 Agustus 2013 Tentang Pengelolaan Dana Ziswaf dan Ta'zir;
- p. 16/DPS-BJBS/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Tentang *Take Over* Pembiayaan dari Bank Muamalat an PT. Utama Prima Mandiri;
- q. 17/DPS-BJBS/2013 Tanggal 16 September 2013 Tentang Bagi Hasil Deposito Korporasi;
- r. 18/DPS-BJBS/2013 Tanggal 20 Oktober 2013 Tentang Layanan E-Deposito iB Masalahah;
- s. 19/DPS-BJBS/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Layanan *Virtual Account*.

#### **D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern**

##### **1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**

Bank **bjb** syariah senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, Bank **bjb** Syariah telah memiliki Direktur Kepatuhan yang sudah diangkat oleh RUPS dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

Berdasarkan SK No. 794/SK/DIR-CG/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pedoman Kepatuhan, Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di bank **bjb** syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2013 :

- a. Membuat Laporan aktifitas Direktorat Kepatuhan setiap triwulan dan semesteran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Melakukan review/ kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait
- e. Melakukan monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- f. Untuk kepentingan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, telah dilaksanakan rapat rutin bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membahas tentang hal - hal terkait kegiatan bisnis dan operasional maupun produk yang akan di luncurkan yang memerlukan opini DPS.
- g. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dengan memperhatikan *Red Flags* (Parameter) Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- h. Pelaksanaan Pelatihan kepada unit bisnis dan unit pendukung untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang
- i. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan/ATM/Dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik dan media lainnya.
- j. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya

## 2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank **bjb** syariah melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang berdasarkan struktur organisasi saat ini Satuan Kerja Audit Intern ini dipimpin oleh Seorang Asisten Direktur Utama yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam struktur organisasi Bank bjb syariah yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan Fungsinya Satuan Kerja Audit Intern berlandaskan pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter* yang telah ditetapkan Direksi dan Komisaris.

SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

- a. Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Realisasi audit dibandingkan dengan Rencana audit telah mencapai lebih dari 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi
1. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP	8 KC dan 16 KCP	8 KC dan 36 KCP
2. Pemeriksaan kantor Pusat	4	4

- b. Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI.
- c. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen.
- d. Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.
- f. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- g. Kantor Akuntan Publik telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB setiap 3 tahun sekali. Kaji ulang telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil pada bulan April tahun 2013. Hasil kaji ulang tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 227/DIR-AI/2013 Tanggal 1 Mei 2013 perihal Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati bersama untuk memeriksa kinerja unit SKAI periode 7 Mei 2010 sd 31 Maret 2013.

### 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2013. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP ini telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2010, 2011, 2012 dan 2013. Dengan demikian penunjukan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang menyatakan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku.

## E. Penerapan Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bank **bjb** syariah secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan manajemen risiko diseluruh unit kerja dan fungsi yang ada. Penerapan ini mencakup juga seluruh proses pengembangan dan perbaikan yang bersifat membangun untuk mengelola risiko-risiko yang dihadapi secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko di **bjb** syariah telah berjalan dengan cukup efektif. Penerapan manajemen risiko telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan pilar-pilar pengawasan, antara lain dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan koordinasi dan rapat rutin. Juga melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank. Berdasarkan profil risiko Triwulan IV 2013, predikat risiko terkategori kedalam peringkat **Low to Moderate** dengan tingkat kontrol **fair**.

## F. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Untuk mematuhi ketentuan BMPD sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPNP perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank **bjb** syariah telah melakukan hal sebagai berikut:

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.
4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.

## G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

### 1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode Januari – Desember 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
		Dewan Komisaris		DPS		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	5 *	1,570	4 **	498	5	4,830
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)	-	-	-	-	-	-
	<b>a. Yang dapat dimiliki</b>						
	Uang Makan	5	31	-	-	5	146
	Tunjangan Cuti	-	-	-	-	5	355
	Perjalanan Dinas	1	3	3	8	5	160
	Uang Pelatihan	1	3	3	1	5	13
	Tunjangan Fasilitas Perumahan	-	-	-	-	5	400
	THR	4	272	3	80	5	840
	Pakaian Dinas	5*	97	-	-	5	242
	<b>b. Yang tidak dapat dimiliki</b>						
	Mobil Dinas (sewa)	4	325	-	-	5	771
	Total		5 *	2,301	4 **	586	5

\* Satu orang Dewan Komisaris hanya efektif sampai dengan bulan Maret 2013.

\*\* Satu orang DPS hanya efektif sampai dengan bulan Maret 2013 lalu diganti oleh yang baru .

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun (Januari – Desember 2013) dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

(satuan orang)

No.	Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	DPS	Direksi
1	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-	1
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-	4
4	Rp. 500 juta ke bawah	5*	4*	-

\* Satu orang Dewan Komisaris hanya efektif sampai dengan bulan Maret 2013.

\*\* Satu orang DPS hanya efektif sampai dengan bulan Maret 2013 lalu diganti oleh yang baru.

**a. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah :	14.1 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah :	1.24 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah :	1.24 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah :	3.48 : 1

**b. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian**

Terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud*, bank **bjb** syariah telah ditetapkan Pedoman Anti Fraud melalui SK No. 404/SK/DIR-IA/2012 tanggal 7 Juni 2012.

Selama tahun 2013, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

**c. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan**

Selama tahun 2013, bank **bjb** syariah telah menggunakan beberapa lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1. SKALA Communication	Membuat strategi promosi	Marketing Communication
2. KAP Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2013	Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Pembiayaan
3. KAP DRS. J. Tanzil & Rekan	Review SPFAIB dan kinerja fungsi audit intern	Review SPFAIB dan kinerja fungsi audit intern

4. Biro Pelayanan & Inovasi Psikologi (UNPAD)	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai	Rekrutmen SDI
5. Kujang Pardipta (UNISBA)	Assesment Pemimpin Group	Assesment SDI

**d. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian**

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum dapat diinformasikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

**e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2013, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi**

Selama periode tahun 2013 tidak terdapat transaksi Buy Back Saham atau Buy Back Obligasi yang dilakukan Bank.

**g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial**

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
1.	Baitul Maal Lisaana	Bantuan Dana Pendidikan	Rp 2.000.000
2.	Value Stream	Khitanan Massal	Rp 5.000.000
3.	Value Stream	Donor Darah	Rp 2.000.000
4.	Kegiatan Charity	Milad <b>bjbs</b> ke - 3	Rp 10.000.000
5.	Masjid di lingkungan KC. Bidakara	Pembagian Bantuan & Al-Qur'an	Rp 25.000.000
6.	Dompot Dhuafa	Pelatihan Wirausaha	Rp 10.000.000

**h. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya.**

Tidak terdapat pendapatan *non* halal dan penggunaannya selama tahun 2013



#### IV. Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG Bank bjb syariah 2013

##### A. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

##### B. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

###### 1. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal bank **bjb** syariah berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- a. Peringkat 1 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- b. Peringkat 2 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- c. Peringkat 3 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- d. Peringkat 4 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- e. Peringkat 5 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

2. Tahapan / Proses Penilaian
  - a. **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
  - b. **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
  - c. **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
  - d. **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
  - e. **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

**C. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self assessment di bank bjb syariah untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :**

**1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1.**

**2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**

Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 30 Juni 2013, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 2.**

**3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1.**

#### 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Demikian pula dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1**

#### 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Bank **bjb** syariah dalam mengeluarkan produk penghimpunan dana, produk peyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dan Opini Dewan Pengawas Syariah Bank bjb Syariah, dimana setiap produk dan pelayanan jasa yang akan diterbitkan akan dimintakan pendapat/opini DPS terlebih dahulu. Selanjutnya setiap produk dan jasa akan disesuaikan dengan kodifikasi produk perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia. Adapun apabila produk dan pelayanan jasa yang akan diterbitkan tidak terdapat dalam kodifikasi produk Bank Indonesia, maka produk atau pelayanan jasa tersebut tidak akan diimplementasikan sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1**

#### 6. Penanganan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan belum dituangkan dalam kebijakan khusus, namun selama tahun 2013 di bank **bjb** syariah tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi bank **bjb** syariah sbb :

- a. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
- b. Dalam terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank.
- c. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan
- d. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

Pada Kebijakan Pembiayaan yang mengatur mengenai kode etik pejabat pembiayaan disebutkan agar menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 3**

#### **7. Penerapan fungsi kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik. bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- a. Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- b. Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan
- c. Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
- d. Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
- e. Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
- f. Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 2**

#### **8. Penerapan fungsi audit intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern bank **bjb** syariah telah dilakukan secara independen dan obyektif serta mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SKAI telah memiliki jumlah personil dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran bank **bjb** syariah

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1**

#### **9. Penerapan fungsi audit ekstern**

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Peringkat untuk faktor ini adalah 1**

#### 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Selama tahun 2013, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPD. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan

**Peringkat untuk faktor ini adalah 2**

#### 11. Transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Bank **bjb** syariah telah cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Laporan Publikasi Triwulanan melalui media massa nasional dan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen dan terhadap sistem pelaporan internal akan terus dilakukan pengembangan sejalan dengan perkembangan *core banking system*. Untuk cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh telah disampaikan secara tepat waktu kepada *share holder* sesuai ketentuan yang berlaku.

**Peringkat untuk faktor ini adalah 3**

#### D. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG bank bjb syariah

Aspek yang dinilai	Peringkat	Bobot (%)	Nilai
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.5	0.13
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	17.5	0.35
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	10	0.1
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10	0.1
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5	0.05
6. Penanganan benturan kepentingan	3	10	0.3
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2	5	0.10
8. Penerapan fungsi audit intern	1	5	0.05
9. Penerapan fungsi audit ekstern	1	5	0.05
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5	0.1

11. Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan, laporan pelaksanaan <i>GCG</i> dan pelaporan internal	3	15	0.45
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>1.78</b>

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq$ 5	Tidak Baik

Berdasarkan *self assessment* tersebut, saat ini bank **bjb** syariah termasuk dalam kategori "**Baik**".

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *GCG* tahun 2013 bank **bjb** syariah.